



# PEMERINTAH KABUPATEN TEBO

## DINAS PERKEBUNAN

JLN. LINTAS TEBO – BUNGO KM. 12  
MUARA TEBO

Kode Pos : 37271

Telp. (0744) 21439-21620

### KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERKEBUNAN KABUPATEN TEBO

NOMOR : 106 /SK/DISBUN/2013

#### T E N T A N G

#### PENETAPAN KINERJA UTAMA DI LINGKUNGAN DINAS PERKEBUNAN KABUPATEN TEBO TAHUN ANGGARAN 2013

#### KEPALA DINAS PERKEBUNAN KABUPATEN TEBO,

- Menimbang : bahwa dalam rangka penyusunan Indikator Kinerja Utama di Lingkup Dinas Perkebunan Kabupaten Tebo sebagaimana tercantum pada Diktum KESATU Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PEW 201 M.PAN 1111 2008 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara perlu ditetapkan dalam suatu keputusan Kepala Dinas Perkebunan Kabupaten Tebo;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3903) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2000 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3969);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);

4. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Menteri Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 94 Tahun 2006 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2005;
5. Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi;
6. Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis dan Tata Kerja Inspektorat Provinsi, Kabupaten/Kota;
8. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PEW 201 M.PAN 1111 2008 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Tebo Nomor 5 Tahun 2008 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- PERTAMA : Indikator Kinerja Utama sebagaimana tercantum dalam lampiran peraturan ini, merupakan acuan ukuran kinerja Dinas Perkebunan Kabupaten Tebo untuk menetapkan Rencana Kinerja Tahunan, menyampaikan Rencana Kerja dan Anggaran, menyusun Dokumen Penetapan Kinerja serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan dokumen Rencana Strategi Dinas Perkebunan Kabupaten Tebo Tahun 2011 - 2016.
- KEDUA : Penyusunan laporan akuntabilitas kinerja dan evaluasi terhadap pencapaian kinerja dilakukan oleh Sekretaris dan disampaikan kepada Kepala Dinas Perkebunan Kabupaten Tebo.
- KETIGA : Penetapan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan

Ditetapkan di      Muara Tebo  
pada tanggal      06 Maret 2013

KEPALA DINAS PERKEBUNAN  
KABUPATEN TEBO

Ir. Supadi  
NIP. 19620924 199303 1 002

1. Nama Unit Organisasi : Dinas Perkebunan Kabupaten Tebo  
 2. Tugas : Menyelenggarakan tugas di bidang perkebunan Kabupaten Tebo  
 3. Fungsi : a. Perumusan kebijakan teknis di bidang perkebunan  
 b. Penyelenggaraan urusan pemerintah dan pelayanan umum di bidang perkebunan  
 c. Menyusun rencana dan merumuskan kebijakan teknis bidang perkebunan  
 d. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang perkebunan  
 4. Sasaran dan Indikator :

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	ALASAN PENETAPAN INDIKATOR	SUMBER DATA
1	2	3	4	5
1	Terpenuhinya kebutuhan bibit unggul	Jumlah bibit unggul perkebunan yang tersedia	Adanya permintaan bantuan bibit perkebunan dari masyarakat	Rekapitulasi permohonan petani (Bidang Produksi)
2	Terwujudnya peningkatan produksi perkebunan	Jumlah produksi komoditi karet dan kelapa sawit	Adanya perkembangan luas lahan komoditi perkebunan	Data statistik perkebunan
3	Berkurangnya jumlah lahan tidur serta kebun kelapa sawit dan karet yang tidak produktif	Penambahan jumlah luas lahan komoditi karet dan kelapa sawit	Dalam rangka memantau perkembangan luas lahan komoditi karet dan kelapa sawit	Data statistik perkebunan serta merupakan Program Pemerintah pusat, Provinsi dan Kabupaten
4	Percepatan penyediaan sarana dan prasarana perkebunan	Jumlah sarana dan prasarana perkebunan yang tersedia	Keterbatasan sarana dan prasarana perkebunan	Laporan ketersediaan sarana dan prasarana perkebunan (Bidang Produksi)
5	Terwujudnya pemerataan akses pendidikan di tingkat petani maupun aparat melalui bimbingan teknis serta pelatihan	Jumlah petani yang mengikuti bimbingan teknis serta pelatihan	Pemberdayaan masyarakat perkebunan	Program Dinas Perkebunan
6	Terbentuknya lembaga/unit pengolahan hasil dan akses pasar produk perkebunan	Jumlah unit pengolahan dan pemasaran serta produk komoditi perkebunan yang dipasarkan melalui pasar lelang	Memperbaiki mutu produk perkebunan serta adanya petani yang menjual produk perkebunan ke tengkulak	Laporan dari pasar lelang
7	Terwujudnya iklim investasi yang sehat dan kondusif	Jumlah pelaku usaha perkebunan (perusahaan) dan pabrik pengolahan hasil	Dalam rangka memonitor perusahaan perkebunan serta masih terbatasnya pabrik pengolahan produk perkebunan	Laporan perkembangan perusahaan perkebunan

Ditetapkan di Muara Tebo  
 Pada tanggal 6 Maret 2013

Kepala Dinas Perkebunan  
 Kabupaten Tebo,

Ir. SUPADI  
 NIP. 19620924 199303 1 002